



# **RENJA TAHUN 2025**

**DINAS  
LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA LUBUKLINGGAU**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **I.1 LATAR BELAKANG**

Dalam rangka menciptakan keselarasan dan sinergi antara rencana kerja yang disusun oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dinas Lingkungan Hidup kota Lubuklinggau sebagai SKPD mempunyai kewenangan dan Tugas pokok dan fungsi bidang pengelolaan lingkungan hidup. Program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup mengacu pada program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat.

Dinas Lingkungan Hidup dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang luas dalam melaksanakan Kewenangan dalam membantu Walikota Lubuklinggau ,meliputi perumusan dan pelaksanaan Teknis dibidang Lingkungan Hidup. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksana Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, maka dibuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau untuk diimplementasikan oleh Pimpinan dan Staf selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Kerja Kegiatan, Program dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau. Untuk Pencapaian kebijaksanaan tersebut perlu dibuat Kerja Tahunan. Untuk Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun Program dari beberapa Kegiatan dalam rangka Pembangunan Kota Lubuklinggau umumnya dibidang Pengendalian dampak dari kegiatan pembangunan itu sendiri

dan juga pelestarian Lingkungan Hidup khususnya Kegiatan sebagaimana pada lampiran Rencana Kerja.

## **I.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan RKPD Dinas Lingkungan Hidup 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dn Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 0503708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 07 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Lubuklinggau;
14. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 46 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

### **I.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun anggaran 2025 adalah dalam rangka menyediakan data dan informasi perencanaan yang akurat dan terukur pada pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran tersebut. Sebagai bahan acuan bagi pengambil kebijakan pada pemerintah Kota Lubuklinggau bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dapat mengambil langkah-langkah yang cepat, tepat dan akurat dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup khususnya di Kota Lubuklinggau, dengan eksepsi bahwa pelaksanaan rencana program dan kegiatan dimaksud merupakan tugas pokok dan fungsi yang memang seharusnya dilaksanakan oleh instansi teknis sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kota Lubuklinggau sebagai pelayan masyarakat.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 adalah menyelaraskan keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau.

### **I.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
  - 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
  - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
  - 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
  - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
  - 3.3. Program dan Kegiatan SKPD
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP
- a. Catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian
  - b. Kaidah – kaidah pelaksanaan
  - c. Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023**

**2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2023**

Indikator realisasi pencapaian target kinerja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari presentase realisasi belanja langsung sebesar 99.59% atau dari anggaran Rp.15.974.118.454,- tercapai realisasi sebesar Rp. 15.908.062.740,00,- rincian lebih lanjut menurut program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
**IKHTISAR REALISASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN	SISA ANGGARAN
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>9,525,137,994</b>	<b>9,478,158,908</b>	<b>99.51%</b>	<b>46,979,086</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2,985,230,594</b>	<b>2,969,269,031</b>	<b>99.47%</b>	<b>15,961,563</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,883,070,594	2,867,109,031	99.45%	15,961,563
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	102,160,000	102,160,000	100.00%	-
<b>B</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>44,154,000</b>	<b>44,154,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	44,154,000	44,154,000	100.00%	-
<b>C</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>779,873,766</b>	<b>779,406,907</b>	<b>99.94%</b>	<b>466,859</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,848,516	3,848,516	100.00%	-
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6,162,000	6,162,000	100.00%	-
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	95,511,350	95,511,350	100.00%	-
4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	107,017,900	107,017,900	100.00%	-
5	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	6,000,000	5,760,000	96.00%	240,000
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	561,334,000	561,107,141	99.96%	226,859

## RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

<b>D</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>637,800,000</b>	<b>636,800,000</b>	<b>99.84%</b>	<b>1,000,000</b>
1	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	560,000,000	559,000,000	99.82%	1,000,000
2	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	77,800,000	77,800,000	100.00%	-
<b>E</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>374,315,384</b>	<b>371,678,550</b>	<b>99.30%</b>	<b>2,636,834</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,920,000	3,800,000	96.94%	120,000
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	118,395,384	115,878,550	97.87%	2,516,834
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	252,000,000	252,000,000	100.00%	-
<b>F</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4,703,764,250</b>	<b>4,676,850,420</b>	<b>99.43%</b>	<b>26,913,830</b>
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	229,206,000	213,348,400	93.08%	15,857,600
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4,049,647,250	4,043,182,920	99.84%	6,464,330
3	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,000,000	24,862,650	99.45%	137,350
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	399,911,000	395,456,450	98.89%	4,454,550
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>256,577,750</b>	<b>254,314,177</b>	<b>99.12%</b>	<b>2,263,573</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>115,224,000</b>	<b>114,399,100</b>	<b>99.28%</b>	<b>824,900</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	115,224,000	114,399,100	99.28%	824,900
<b>B</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>141,353,750</b>	<b>139,915,077</b>	<b>98.98%</b>	<b>1,438,673</b>
1	Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	141,353,750	139,915,077	98.98%	1,438,673
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>305,749,810</b>	<b>297,140,048</b>	<b>97.18%</b>	<b>8,609,762</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>243,950,465</b>	<b>237,723,048</b>	<b>97.45%</b>	<b>6,227,417</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	59,329,700	58,834,164	99.16%	495,536
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	20,289,850	19,712,100	97.15%	577,750
3	Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	164,330,915	159,176,784	96.86%	5,154,131

## RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

<b>B</b>	<b>Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>16,597,850</b>	<b>16,305,000</b>	<b>98.24%</b>	<b>292,850</b>
1	Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	16,597,850	16,305,000	98.24%	292,850
<b>C</b>	<b>Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>45,201,495</b>	<b>43,112,000</b>	<b>95.38%</b>	<b>2,089,495</b>
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar	26,175,495	24,086,000	92.02%	2,089,495
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	19,026,000	19,026,000	100.00%	-
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>80,300,000</b>	<b>80,300,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>80,300,000</b>	<b>80,300,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	80,300,000	80,300,000	100.00%	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>12,864,400</b>	<b>12,257,300</b>	<b>95.28%</b>	<b>607,100</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	<b>12,864,400</b>	<b>12,257,300</b>	<b>95.28%</b>	<b>607,100</b>
1	Sub Kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	12,864,400	12,257,300	95.28%	607,100
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>68,911,000</b>	<b>68,482,742</b>	<b>99.38%</b>	<b>428,258</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>68,911,000</b>	<b>68,482,742</b>	<b>99.38%</b>	<b>428,258</b>
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	29,101,000	29,005,100	99.67%	95,900
2	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39,810,000	39,477,642	99.17%	332,358
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>2,434,000</b>	<b>2,016,600</b>	<b>82.85%</b>	<b>417,400</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>2,434,000</b>	<b>2,016,600</b>	<b>82.85%</b>	<b>417,400</b>

## RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

1	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	2,434,000	2,016,600	82.85%	417,400
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>101,930,050</b>	<b>100,565,850</b>	<b>98.66%</b>	<b>1,364,200</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>101,930,050</b>	<b>100,565,850</b>	<b>98.66%</b>	<b>1,364,200</b>
1	Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	101,930,050	100,565,850	98.66%	1,364,200
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>50,830,000</b>	<b>50,819,400</b>	<b>99.98%</b>	<b>10,600</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>50,830,000</b>	<b>50,819,400</b>	<b>99.98%</b>	<b>10,600</b>
1	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	50,830,000	50,819,400	99.98%	10,600
<b>X</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>5,569,383,450</b>	<b>5,564,007,715</b>	<b>99.90%</b>	<b>5,375,735</b>
<b>A</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Sampah</b>	<b>5,569,383,450</b>	<b>5,564,007,715</b>	<b>99.90%</b>	<b>5,375,735</b>
1	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	15,446,750	15,425,313	99.86%	21,437
2	Sub Kegiatan Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	11,247,700	11,210,154	99.67%	37,546
3	Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5,449,689,000	5,444,372,448	99.90%	5,316,552
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	93,000,000	92,999,800	100.00%	200
<b>JUMLAH</b>		<b>15,974,118,454</b>	<b>15,908,062,740</b>	<b>99.59%</b>	<b>66,055,714</b>

### 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Analisis kinerja pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Lingkungan Hidup yang berupa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yaitu melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah di bidang pengendalian

dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Lubuklinggau. Pelayanan yang diberikan berupa :

- a. Pemberian rekomendasi kelayakan lingkungan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat/pengusaha di wilayah Kota Lubuklinggau dalam bentuk rekomendasi terhadap dokumen Amdal, UKL-UPL dan atau SPPL serta DPLH.
- b. Pengendalian pencemaran air, pelayanan yang diberikan adalah berupa pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan air limbah yang dihasilkan oleh usaha dan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sehingga mengurangi beban pencemaran sungai di wilayah Kota Lubuklinggau.

**Tabel 2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau**

NO	Indikator kinerja kunci (IKK)	Target Renstra SKPD						Realisasi		Proyeksi	
		2019	2020	2021	2022	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Pencemaran Air	70,04	70,06	70,08	70,10	70,12	70,12	65.00	68.82	67,25	67,35
2	Indeks Pencemaran Udara	77,28	77,30	77,32	77,34	77,36	77,36	87.21	86.64	82,79	82,89
3	Indeks Tutupan Lahan	88,60	88,62	88,64	88,68	88,70	88,70	23.26	26.57	34,31	37,12
4	Persentase Air Permukaan Yang Memenuhi Baku Mutu	60	60	60	60	60	60	81,25	70.59	66	60
5	Persentase Air Tanah Yang Memenuhi Baku Mutu	60	60	60	60	60	60	100	0	69	60
6	Persentase Usaha Kegiatan Yang Memenuhi Baku Mutu	25	30	35	40	45	45	48,13	45	45	25
7	Tingkat Penurunan Emisi GRK	2	2	2	2	2	2	-	2	2	2

8	Persentase Luas Tutupan Lahan	80	80	80	80	80	80	80	6.95	80	80
9	Persentase Timbunan Sampah	88	90	92	94	96	96	72.96	85	85	72
10	Persentase Komunitas/Penggiat Lingkungan Hidup Yang Aktif	42	44	46	48	50	50	50	91.30	50	42

### 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dihadapkan pada berbagai permasalahan yang menjadi isu-isu penting bagi pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi :

- Keterbatasan Kompetensi sumber daya manusia di Bidang Lingkungan Hidup. Kompetensi SDM dikatakan kurang dikarenakan basis pendidikan yang membidangi lingkungan hidup tidak sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga kurangnya pengetahuan dan pemahaman SDM tentang lingkungan hidup.
- Kurang optimalnya koordinasi antar bidang di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pendelegasian tugas kurang berjalan optimal.
- Masih kurang optimalnya koordinasi dengan SKPD lain dalam mengatasi permasalahan Lingkungan di Kota Lubuklinggau
- Aturan yang mengikat untuk sanksi hukum dibidang lingkungan hidup belum kuat, perlu penajaman sanksi didalam peraturan daerah tentang lingkungan hidup untuk dunia usaha dan masyarakat, selain itu juga perlu dibuat produk hukum tentang lingkungan hidup (SPM, Baku Mutu, dll).
- Keterbatasan dana untuk melaksanakan kegiatan.

### 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau melaksanakan program dan kegiatan strategis tahun 2023 yang meliputi:

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
    1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara dan laut.
    2. Sub kegiatan pengelolaan laboratorium
    3. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
  - b. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
    1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
    2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
  - c. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
    1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3)
  - a. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3
    1. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
3. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
    1. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan atau izin PPLH
    2. Sub kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota

4. Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan (PPLH) kab/kota
    1. Sub kegiatan pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kab/kota
5. Program perencanaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) kab/kota
    1. Sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
  - b. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten / Kota
    1. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten / Kota
6. Program pengelolaan keanekaragaman hayati(KEHATI)
  - a. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
    1. Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau
7. Program pengelolaan persampahan
  - a. Kegiatan pengelolan sampah
    1. Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/TPA kab/kota
    2. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
    3. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota
    4. Sub kegiatan Pengurangan sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten / Kota
    5. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

8. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH
  - a. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
    1. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH
9. Program penghargaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kab/kota
    1. Sub kegiatan penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
  - a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
    1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
    2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    4. Sub kegiatan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    5. Sub kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - b. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
    1. Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Sub kegiatan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    1. Sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

2. Sub kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub kegiatan penyediaan Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  4. Sub kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dalam pelaksanaan kegiatan RKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 15.908.302.740,00 (99.59%) yang terdiri Rp.858.727.450,00 (99,79%) belanja modal dan Rp. 15.049.575.290,00 (94.60%) belanja operasi.

## **2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT**

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam kegiatan musrenbang sebagian besar adalah kegiatan pengelolaan persampahan baik berupa permintaan tong sampah, gerobak sampah, dan penambahan rute truk-truk pengangkut sampah. Untuk usulan Musrenbang

pada tahun 2025 di Dinas Lingkungan Hidup ada kecamatan yang mengusulkan :

1. Tong / Bak Sampah
2. Motor Gerobak Sampah
3. Mobil Sampah

**BAB III**

**TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL dan PROVINSI**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, menempatkan pembangunan di bidang lingkungan hidup terutama untuk mendukung Misi ke 6 yaitu Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari. Secara nasional prioritas kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 diarahkan pada:

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
3. Pembangunan Rendah Karbon.

Berdasarkan prioritas tersebut maka arah kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020-2024 akan dicapai dengan strategi sebagai berikut:

1. Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
2. Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
3. Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
4. Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan Ketahanan Iklim;
6. Pembangunan Energi Berkelanjutan;

7. Pemulihan Lahan Berkelanjutan;
8. Penanganan Limbah;
9. Pengembangan Industri Hijau;
10. Pemulihan Ekosistem Pesisir dan Kelautan

Pelaksanaan arah kebijakan tersebut didasarkan pada ekoregion, dengan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal. Adapun kegiatan substansi inti prioritas nasional RPJMN 2020-2024 yang akan dilaksanakan Kementerian Lingkungan Hidup adalah:

1. Pemantuan Kualitas Air, Air Laut dan Udara;
2. Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim;
3. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
4. Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup;
5. Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati;
6. Pengendalian Pemanfaatan Ruang disekitar DAS;
7. Penanganan Pencemaran dan Kerusakan di Pesisir dan Laut;
8. Pengurangan Sampah Domestik dan Sampah Plastik;
9. Penghapusan dan Penggantian Merkuri di Lokasi PESK;
10. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dan Limbah Medis;
11. Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut;
12. Reforestasi Kawasan Hutan;
13. Restorasi Lahan Bekas Tambang;
14. Pemulihan Kualitas Air Sungai dan Danau;
15. Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut;

16. Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah;
17. Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah di habitat exsitu;
18. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah;
19. Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
20. Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
21. Penguatan Data, Informasi dan Literasi Bencana;
22. Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana;
23. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan;
24. Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang Berbasis Resiko Bencana;
25. Penguatan Penanganan Darurat Bencana;
26. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Daerah Terdampak Bencana;
27. Penguatan Sistem Mitigasi Multi Ancaman Bencana Terpadu;
28. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Kelautan dan Pesisir;
29. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Air;
30. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Pertanian melalui Pemanfaatan Data dan Informasi Geospasial;
31. Peningkatan Ketahanan Iklim Sektor Kesehatan;
32. Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Melalui Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan Serta Meningkatkan Pasokan Bahan Bakar Nabati dari Bahan Baku Rendah Karbon;
33. Efisiensi dan Konservasi Energi;

34. Peningkatan Teknologi Pembangkit dan Distribusi;
35. Restorasi dan Pengelolaan Lahan Gambut;
36. Reforestasi;
37. Pengurangan Laju Reforestasi;
38. Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian;
39. Pengurangan Sampah Domestik;
40. Pengelolaan Limbah Cair;
41. Konservasi dan Audit Penggunaan Energi pada Industri;
42. Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi;
43. Manajemen Limbah Industri;
44. Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan

### **3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD**

Adapun tujuan Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2024-2026 adalah: "Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup".

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup adalah : "Menurunnya Pencemaran Lingkungan Hidup".

Sasaran strategis tersebut merupakan perwujudan atas Visi Dinas Lingkungan hidup yang memainkan peran serta yang penting dan menentukan dalam Dinamika Perubahan Lingkungan Pemerintah pada Umumnya dan Instansi terkait pada khususnya bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat exis, antisipasi dan inovatif. Jadi Visi tidak lain adalah suatu gambaran menentukan tentang masa depan dan cita-cita yang ingin di wujudkan oleh instansi Pemerintah.

Visi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau yaitu sama dengan visi Kota Lubuklinggau "***Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Metropolitan yang Madani***"

Yang merupakan rangkuman dari Misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau sama dengan misi Kota Lubuklinggau yaitu "Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berwawasan Lingkungan".

### **3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau melaksanakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keungan Daerah.

Program-program strategis dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun Anggaran 2025 meliputi :

1. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
    1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup terhadap media tanah, air dan udara dan laut.
    2. Sub kegiatan pengelolaan laboratorium
    3. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
    4. Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah
  - b. Kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota
    1. Sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi
    2. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar

- c. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota
  1. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat
  2. Penghentian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun(B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun(Limbah B3)
  - a. Kegiatan penyimpanan sementara limbah B3
    1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  - b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
  - a. Kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
    1. Sub kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan ana tau izin PPLH
    2. Sub kegiatan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota
    3. Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
4. Program pengelolaan keanekaragaman hayati(KEHATI)
  - a. Kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kab/kota
    1. Sub kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau
5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
  - a. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
  - a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
    1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
    2. Sub Kegiatan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
    3. Sub Kegiatan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
8. Program pengelolaan persampahan
  - a. Kegiatan pengelolaan sampah
    1. Sub kegiatan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di TPA/TPST/TPA kab/kota
    2. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
    3. Sub kegiatan penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota
    4. Sub kegiatan Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah
    5. Sub kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Pengelolaan Persampahan

6. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah
10. Program penunjang urusan pemerintahan daerah
    - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
      1. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor.
      2. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      3. Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
      4. Sub kegiatan penyediaann Barang Cetak dan Penggandaan
      5. Sub kegiatan penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
      6. Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - d. Kegiatan Adminitrasi Keuangan Perangkat Daerah
      1. Sub kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Sub kegiatan penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. Sub kegiatan penyediaan Jasa Surat Menyurat
      2. Sub kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
      3. Sub kegiatan penyediaan Pelayanan Umum Kantor
    - f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
      1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan

dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas  
Jabatan

3. Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**BAB IV**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau

Tahun 2025 Meliputi;

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1.02.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	100%	3,258,225,713	
1.02.01.2.01	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	15,514,000	
1.02.01.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Laporan	15,514,000	Dana Alokasi Umum
1.02.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Rata-rata jasa transaksi keuangan	100%	2,322,825,713	
1.02.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan	2,258,225,713	Gaji PNS dan TPP
1.02.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	64,600,000	Dana Alokasi Umum
1.02.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	16,375,000	
1.02.01.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	12,375,000	Dana Alokasi Umum
2.11.01.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 Orang	4,000,000	Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1.02.0 1.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Terlaksananya Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100%	255,043,840	
1.02.01 .2.06.0 001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3,718,800	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	3,539,200	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.06.0 004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	50,281,840	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	41,496,000	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1,200,000	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	154,808,000	Dana Alokasi Umum
1.02.0 1.2.07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase kecukupan barang penunjang urusan kantor	100%	10,304,000	
1.02.01 .2.07.0 006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	10,304,000	Dana Alokasi Umum
1.02.0 1.2.08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tingkat ketersediaan jasa penunjang urusan kantor	100%	422,887,160	
1.02.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1,200,000	Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
1.02.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	109,687,160	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	312,000,000	Dana Alokasi Umum
<b>1.02.0 1.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase sarana dan prasarana penunjang kantor dalam kondisi baik	100%	215,276,000	
1.02.01 .2.09.0 001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	195,276,000	Dana Alokasi Umum
1.02.01 .2.09.0 006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48 Unit	17,700,000	Dana Alokasi Umum
2.11.01 .2.09.0 011	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang di pelihara/di rehabilitasi	1 Unit	2,300,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 3	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	Persentase Air Permukaan yang Memenuhi Baku Mutu	60%	221,206,000	
		Persentase Air Tanah yang Memenuhi Baku Mutu	60%		
		Persentase Ketersediaan Data Inventarisasi GRK	50%		
		Persentase Luas Lahan yang Telah Ditetapkan Status Kerusakan Lahan/Atau Tanah Untuk Produksi Bio Massa	7.98%		

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.0 3.2.01	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase cakupan titik pantau air dan udara	79%	160,608,000	
		persentase ketersediaan data bidang sumber daya air yang terupdate	100%		
		RAD aksi mitigasi yang dilaksanakan	1 Kegiatan		
2.11.03. 2.01.00 01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	1 Dokuman	22,736,000	Dana Alokasi Umum
2.11.03 .2.01.0 002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokuman	12,646,000	Dana Alokasi Umum
2.11.03 .2.01.0 011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	1 Dokuman	12,646,000	Dana Alokasi Umum
2.11.03 .2.01.0 015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokuman	112,580,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 3.2.02	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Persentase usaha/kegiatan yang memiliki IPAL	25%	29,425,000	
2.11.03 .2.02.0 001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	1 Laporan	15,146,000	Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.03 .2.02.0 003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	1 Titik	14,279,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 3.2.03	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	Jumlah titik lahan kritis	5 Titik	31,173,000	
		Persentase sungai yang memenuhi baku mutu	60%		
2.11.03 .2.03.0 012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	1 Kegiatan	15,699,000	Dana Alokasi Umum
2.11.03 .2.03.0 013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	15,474,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	Persentase Luas Tutupan Lahan	80%	52,000,000	
2.11.0 4.2.01	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	Persentase Luasan RTH	30%	52,000,000	
2.11.04 .2.01.0 004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	21805 Ha	52,000,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 5	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap kebijakan B3 dan LB3	18%	14,452,000	
2.11.0 5.2.01	<b>Penyimpanan sementara Limbah B3</b>	Persentase pelaku usaha yang memiliki TPS LB3	18%	14,452,000	

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.05 .2.01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	14,452,000	Dana Alokasi Umum
2.11.0 6	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu	30%	52,946,000	
2.11.0 6.2.01	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	Persentase pelaku usaha yang memiliki dokumen lingkungan hidup	30%	52,946,000	
2.11.06 .2.01.0 001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen	15,502,000	Dana Alokasi Umum
2.11.06 .2.01.0 006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang	16,986,000	Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.06 .2.01.0 009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	26 Badan Usaha	20,458,000	Dana Alokasi Umum
2.11.08	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>persentase komunitas lingkungan hidup</b>	40%	21,074,000	
2.11.08 .2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Komunitas Lingkungan Hidup	46 Komunitas	21,074,000	
2.11.08 .2.01.0 003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	50 Orang	21,074,000	Dana Alokasi Umum
2.11.09	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>Persentase penghargaan lingkungan hidup yang ada</b>	100%	31,324,000	
2.11.09 .2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase media edukasi dan komunikasi	28%	31,324,000	

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.09 .2.01.0 001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	31,324,000	Dana Alokasi Umum
2.11.1 0	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti</b>	100%	41,172,000	
2.11.1 0.2.01	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</b>	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti	8 Pengaduan	41,172,000	
2.11.10 .2.01.0 004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	24 Pengaduan	13,724,000	Dana Alokasi Umum
2.11.10 .2.01.0 005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2 Perkara	13,724,000	Dana Alokasi Umum
2.11.10 .2.01.0 006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	8 Perkara	13,724,000	Dana Alokasi Umum

RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.11	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	Persentase Timbulan Sampah	72%	6,565,826,000	
2.11.11.2.01	<b>Pengelolaan Sampah</b>	Gerakan reduce sampah berbasis masyarakat	1 Kegiatan	6,565,826,000	
		Persentase luas area yang terlayani	65%		
		Persentase volume sampah yang di reuse	0.1%		
		Persentase volume sampah yang direcycle	1%		
2.11.11.2.01.004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1 Kelompok	11,190,000	Dana Alokasi Umum
2.11.11.2.01.007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	18 Unit	2,888,466,000	Dana Alokasi Umum
2.11.11.2.01.008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen	11,190,000	Dana Alokasi Umum
2.11.11.2.01.017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	126 Ton	3,632,600,000	Dana Alokasi Umum

## RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEBUTUHAN DANA	SUMBER DANA
2.11.11 .2.01.0 018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	1 Laporan	11,190,000	Dana Alokasi Umum
2.11.11 .2.01.0 019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	54 Ton	11,190,000	Dana Alokasi Umum
<b>TOTAL</b>				<b>10,258,225,713</b>	

Rincian Sumber Dana Meliputi :

SUMBER DANA	ANGGARAN
Dana Alokasi Umum	8,000,000,000
Gaji PNS dan TPP	2,258,225,713
<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>10.258.225.713</b>

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 ada beberapa catatan penting mendapat perhatian yakni;

1. Belum maksimalnya proses pengolahan sampah dari hulu ke hilir ( masih belum ada tps 3R yang beroperasi secara maksimal untuk mengurangi timbulan sampah, belum terlaksananya kegiatan reduce, reuse dan recycle serta belum ada pemilahan sampah yang baik dan terorganisir oleh dinas lingkungan hidup)
2. Belum maksimalnya kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU Kota lubuklinggau yakni Indeks Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Udara.

Dalam hal mendukung tercapainya kinerja dinas lingkungan hidup kota lubuklinggau pada tahun 2025, kaidah-kaidah pelaksanaan yang akan dilakukan yakni:

1. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dinas lingkungan hidup kota lubuk Linggau tahun 2025.
2. Dinas Lingkungan HIdup Kota LUbuk Linggau berkewajiban menjamin konsistensi dokumen perencanaan.
3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuk Linggau berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perencanaan tersebut.

Untuk memaksimalkan capaian kinerja dinas lingkungan hidup kota lubuklinggau adan menyusun rencana tindak lanjut yakni:

1. Lebih meningkatkan terlaksananya kegiatan yang menunjang proses reduce / reuse dan recycle seperti sosialisasi penggunaan alternative pengganti plastik sebagai kemasan makanan dan minuman

## RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2025

2. Akan merencanakan pembangunan TPS pada setiap kecamatan yang ada di kota lubuklinggau untuk meningkatkan proses pemilahan sampah sebelum sampah masuk ke TPA
3. Akan melakukan kegiatan yang lebih intens kepada TPS 3R dan Bank Sampah agar lebih aktif dan maksimal dalam proses pengurangan sampah
4. Akan lebih memaksimalkan terpenuhinya anggaran pada kegiatan – kegiatan yang untuk mendukung IKU Kota Lubuk linggau yakni indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas udara

Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak akan terlaksana tanpa ada kerjasama dari para pengambil kebijakan dan peran serta aktif dari masyarakat sebagai bagian dari lingkungan hidup itu sendiri. Renja ini diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau dengan bantuan seluruh komponen yang ikut terlibat.

Demikian Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau Tahun anggaran 2025

Lubuklinggau, Juli 2024  
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA LUBUKLINGGAU



**Drs. M. Johan Imam Sitepu**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19741129 199303 1 002